



PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANDUNG, disebut
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 382/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 06 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Soreang untuk anak Pemohon yang bernama:

ANAK KANDUNG PEMOHON, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung 17-01-2004 (18 tahun), pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, status Gadis, alamat di KAB. BANDUNG

Adapun alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada hari Selasa tanggal 14-04-1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung

Hlm. **1** dari **13**
Penetapan 382/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, telah sah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No: 83/83/IV/1998 tertanggal 14-04-1998;

2. Bahwa Pemohon setelah menikah membina rumah tangga tinggal di KAB. BANDUNG;

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Ahmad Bunyanun telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008, sesuai surat keterangan kematian Nomor 474.3/ 34/ VII/ 2013-DES tertanggal 26 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;

4. Bahwa Pemohon telah campur sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

4.1. ANAK KANDUNG I PEMOHON, Laki-laki, lahir di Bandung 06-01-1999 (22 tahun);

4.2. ANAK KANDUNG PEMOHON, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung 17-01-2004 (18 tahun);

5. Bahwa anak kedua Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama:

Firman bin Dede Sopandi, lahir di Bandung 13-11-2001 (20 tahun), pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, status Jejaka, alamat di Kp. Gombong RT 001 RW 007 Desa Panyocokan Kec. Ciwidey Kab. Bandung;

6. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon adalah tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah yaitu 18 tahun (Surat Keterangan Kelahiran terlampir) sehingga KUA tempat dimana anak Pemohon berdomisili merekomendasikan untuk mengajukan dispensasi usia nikah ke Ketua Pengadilan Agama Soreang sebagaimana Surat Rekomendasi Dispensasi Usia Nikah dari Kepala KUA Kecamatan Ciwidey Kab. Bandung Nomor B-212/Kua.3204391/Pw.01/8/2021 tertanggal 06-Agustus-2021 (terlampir);

7. Bahwa anak Pemohon dalam keadaan mampu secara lahir batin untuk mengurus membina diri dan rumah tangga dengan calon

Hlm. 2 dari 13
Penetapan 382/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya serta calon suaminya telah cukup umur serta mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulannya;

8. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik secara adat setempat maupun syar'i/munakahat;

9. Bahwa Pemohon dengan orang tua atau keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarah dan sepakat untuk menikahkan anak-anaknya;

10. Bahwa alasan lain mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat saling mencintai dan menyayangi selama lebih dari 1 (satu) tahun;

11. Bahwa Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK KANDUNG PEMOHON**) untuk melakukan perkawinan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Hlm. 3 dari 13
Penetapan 382/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama Salbi Audi Insani binti Ahmad Bunyanun dan calon suaminya bernama Firman bin Dede Sopandi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Salbi Audi Insani binti Ahmad Bunyanun saat ini berusia 17 tahun 8 bulan tahun berstatus perawan, sementara Firman bin Dede Sopandi berstatus jejaka;
- Bahwa Salbi Audi Insani binti Ahmad Bunyanun setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Firman bin Dede Sopandi tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Salbi Audi Insani binti Ahmad Bunyanun dan Firman bin Dede Sopandi mengetahui rencana perkawinan Salbi Audi Insani binti Ahmad Bunyanun dan Firman bin Dede Sopandi dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Firman bin Dede Sopandi saat ini sudah bekerja yaitu sebagai pedagang sayur dengan penghasilan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perhari

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Dede Sopandi bin Ili dan Neng Lia binti Sahmah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Salbi Audi Insani binti Ahmad Bunyanun dan Firman bin Dede Sopandi sebab orang tua calon suami anak Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Salbi Audi

Hlm. 4 dari 13
Penetapan 382/Pdt.P/2021/PA.Sor



Insani binti Ahmad Bunyanun dan Firman bin Dede Sopandi sebab keduanya sudah berpacaran lama;

- Bahwa antara Salbi Audi Insani binti Ahmad Bunyanun dan Firman bin Dede Sopandi tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Salbi Audi Insani binti Ahmad Bunyanun dan keluarga Firman bin Dede Sopandi seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Salbi Audi Insani binti Ahmad Bunyanun dengan Firman bin Dede Sopandi;
- Bahwa Firman bin Dede Sopandi sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-

Hlm. 5 dari 13
Penetapan 382/Pdt.P/2021/PA.Sor



nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Oom Komariah, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW.02, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Salbi Audi Insani, yaitu anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Salbi Audi Insani dengan Firman, akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur;

Hlm. 6 dari 13
Penetapan 382/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT.01 RW.15, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Salbi Audi Insani, yaitu anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Salbi Audi Insani dengan Firman, akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;

Hlm. 7 dari 13
Penetapan 382/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang sayur akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Salbi Audi Insani binti Ahmad Bunyanun dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 8 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.8, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan

Hlm. 8 dari 13
Penetapan 382/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik berupa KTP, Kartu keluarga dan Surat Keterangan Kematian, maka terbukti Salbi Audi Insani adalah anak kandung Pemohon hasil pernikahannya dengan Ahmad Bunyanun, dan anak tersebut lahir tanggal 17 Januari 2004 atau telah berusia 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta otentik berupa KTP dan kartu keluarga, maka terbukti calon suami anak para Pemohon bernama Firman, lahir tanggal 13 November 2001 atau telah berusia 19 tahun 9 bulan dan terbukti calon suami anak para Pemohon mempunyai orang tua kandung bernama Dede Sopandi dan Neng Lia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik berupa surat keterangan hamil atas nama anak para Pemohon, maka terbukti anak para Pemohon dalam keadaan hamil 12 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Salbi Audi Insani dengan Firman telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Salbi Audi Insani binti Ahmad Bunyanun dengan calon suaminya bernama Firman bin Dede Sopandi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 8 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama yaitu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hlm. 9 dari 13
Penetapan 382/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hlm. **10** dari **13**
Penetapan 382/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 12 (dua belas) minggu dan yang menghamili adalah Firman, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan

Hlm. **11** dari **13**
Penetapan 382/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, selain itu untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. **12** dari **13**
Penetapan 382/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Salbi Audi Insani binti Ahmad Bunyanun untuk melaksanakan pernikahan dengan Firman bin Dede Sopandi;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1443 Hijriah oleh **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Masyhudi, S.H.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	85.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**
Penetapan 382/Pdt.P/2021/PA.Sor